

## **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO**

**ABSTRAK :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 30 Tahun 2025 menetapkan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Situbondo.

#### **Tujuan**

Keputusan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Situbondo

#### **Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU (diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023);
5. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU (diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023);
6. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

#### **Keputusan ini meliputi:**

- Keputusan ini menetapkan pembentukan Satgas SPIP yang terdiri dari unsur pengarah, penanggung jawab, ketua, anggota, dan anggota merangkap operator SPIP. Satgas

memiliki tugas utama melakukan koordinasi, sosialisasi, pembinaan, serta pelaporan penyelenggaraan SPIP, termasuk koordinasi dengan Perwakilan BPKP dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU.

- Susunan keanggotaan Satgas SPIP tercantum dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2025.

Lampiran 2 halaman.